

SKRIPSI

EVA LITASARI WIDIASHIH

**KEBERADAAN AKTA NIKAH TERHADAP
KEABSAHAN SUATU PERKAWINAN**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

KEBERADAAN AKTA NIKAH TERHADAP KEABSAHAN SUATU PERKAWINAN

kk
Per 04 '02
wid
2/2

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**


MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Dosen Pembimbing,



Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.
NIP : 130531799

Penyusun,



Eva Litasari Widiastih
NIM : 039914893

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, baik dari data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun Perundang-undangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya perkawinan sangat berkaitan erat dengan bidang keagamaan, yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT, sehingga untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan sangat tergantung kepada sejauh mana Rukun dan Syarat Nikah itu dipenuhi, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, disisi lain perkawinan juga menyangkut hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang harus dicatatkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan

mencatat perkawinan (PPN), berarti negara telah mengakui secara resmi.

- b.** Sebagai bukti tertulis adanya pencatatan perkawinan yang dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka pihak yang telah melangsungkan perkawinan tersebut akan diberi alat bukti yaitu Akta Nikah. Di dalam prakteknya, Akta Nikah ternyata mempunyai manfaat yang sangat besar sekali, terutama dalam hal pembuktian. Adapun manfaatnya antara lain adalah, dapat memudahkan pengurusan akte kelahiran anak, memudahkan dalam hal pengurusan warisan, dan tidak mudah bagi suami atau isteri untuk mengingkari ikatan perkawinan yang suci tersebut. Sebagai alat bukti otentik, Akta Nikah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Mengikat disini berarti bahwa perbuatan hukum tersebut telah mengikat para pihak yang bersangkutan maupun bagi pihak lain yang menginginkan pembuktian. Sedangkan sempurna berarti kekuatan pembuktiannya sulit disangkal oleh alat bukti lain dan juga tidak memerlukan bantuan alat bukti lainnya.

2. Saran

Berdasarkan uraian dan beberapa kesimpulan di atas, maka perlu juga penulis sampaikan disini beberapa saran yang setidaknya dapat bermanfaat, antara lain :

- a. Pemahaman masyarakat mengenai ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan hendaknya lebih ditingkatkan lagi, terutama mengenai masalah pencatatan perkawinan, karena dengan dicatatkannya perkawinan pada pejabat yang berwenang mencatat perkawinan, maka perkawinan tersebut telah diakui oleh negara, selain itu dengan adanya pencatatan perkawinan pada pejabat yang berwenang akan menimbulkan suatu bukti otentik yaitu Akta Nikah, sehingga perkawinan tersebut akan mempunyai kekuatan dan akibat hukum baik terhadap pihak yang melangsungkan pernikahan maupun terhadap anak-anak dari perkawinan tersebut.
- b. Sebaiknya tata cara maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan tidak terlalu rumit, dalam arti tidak banyak memerlukan waktu maupun biaya, sehingga setiap orang yang akan melaksanakan pencatatan perkawinan tidak segan-segan untuk melakukannya.